



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

Alamat : Jl. Palang Merah No. 6 Cirebon - Jawa Barat 45111
Telp. (0231) 232089 - 233050 Fax. (0231) 221323

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

Nomor : 23 / Kpts / Set KPU Kota - 011329166 / 2017

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA CIREBON TAHUN 2018 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dipandang perlu membentuk Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon;
- b. bahwa berdasarkan huruf a diatas, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Penetapan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pemilihan Wali kota dan Wakil Wali kota Cirebon Tahun 2018 Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No 47, Tambahan Lembaran Negara RI No 4286);
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4400);
- 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
- 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5678);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 4609);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milih Daerah.

MEMUTUSKAN :

Memperhatikan : Surat Kepala Unit Pelayanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Daerah Kota Cirebon Nomor : 027 / 72 - PBJ, Tanggal 2 Mei 2017 Perihal : Personil Pengadaan Barang dan Jasa.

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TENTANG PENETAPAN PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA CIREBON TAHUN 2018 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON.

KESATU : Susunan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tugas pokok dan kewenangan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah :

- a. Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
- b. Menetapkan Dokumen Pengadaan;
- c. Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
- d. Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
- e. Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
- f. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
- g. Khusus untuk Kelompok Kerja ULP :

- 1) Menjawab sanggahan;
 - 2) Menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk :
 - a) Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk Paket Pengadaan Barang / Pekerjaan Kontruksi / Jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) ; atau
 - b) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk Paket Pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
 - 3) Menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
 - 4) Menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang /Jasa;
 - 5) Membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada ULP.
- h. Khusus Pejabat Pengadaan :
- 1) Menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk :
 - a) Pengadaan Langsung atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan/atau
 - b) Pengadaan Langsung atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - 2) Menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
 - 3) Menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PA/KPA; dan
 - 4) Membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada PA/KPA.
- i. Memberikan Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA.

- KETIGA** : Masa tugas dan tanggung jawab Panitia Pengadaan Barang dan Jasa adalah Selama Tahapan Kegiatan Pemilihan Wali kota dan Wakil Wali kota Tahun 2018.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang diperlukan akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Pemilihan Wali kota dan Wakil Wali kota Tahun 2018.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : C I R E B O N
pada tanggal : 10 Mei 2017



Tembusan :

- 1 Yth. Wali kota Cirebon ;
- 2 Yth. Sekretaris Daerah Kota Cirebon;
- 3 Yth. Kepala Unit Pelayanan Pengadaan Daerah Kota Cirebon;
- 4 Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON
NOMOR : 23 / KPTS / SET KPU KOTA - 011329166 / 2017
TENTANG : PENETAPAN PANITIA PENGADAAN
BARANG DAN JASA PEMILIHAN WALI
KOTA DAN WAKIL WALI KOTA CIREBON
TAHUN 2018 PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA CIREBON.

**SUSUNAN PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA CIREBON TAHUN 2018
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON**

| No | Nama | Intansi | Ket |
|----|---|---|-----|
| 1 | Totong Kusmawan, S.Km Nip. 19781220 2005 01 010 | Unit Pelayanan Pengadaan Daerah Kota Cirebon | |
| 2 | Fauzia Hanum, S.AB Nip. 19831212 200501 2 004 | Unit Pelayanan Pengadaan Daerah Kota Cirebon | |
| 3 | Legiman, S.KM Nip. 19750825 199603 1 002 | Unit Pelayanan Pengadaan Daerah Kota Cirebon | |
| 4 | Slamet Mulyana, SE.,MT Nip. 19720518 200501 1 004 | Unit Pelayanan Pengadaan Daerah Kota Cirebon | |
| 5 | Nugraha Bambang S, S.IP Nip. 19861018 201012 1 005 | Sekretariat KPU Kota Cirebon | |

Ditetapkan di : C I R E B O N
pada tanggal : 10 Mei 2017

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON

* IRIANTO LEGOWO